



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Hariyati binti Hasaido.**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Keurahan Tawanga Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Nurhaq bin Abdullah Tagga**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SGO, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Sanggona Kelurahan Tawanga Kecamatan Konawe Kabupaten Konawe, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 17 September 2019, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dalam register perkara Nomor 0309/Pdt.G/2019/PA Una tanggal 17 September 2019, mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1992 Penggugat dan Tergugat telah Melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor MII+n/K9/P1002/104/92 Tanggal 15 Oktober 1992 karena itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki Hubungan Hukum Sebagai Suami-Istri;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai Keturunan 3 ( Pertama ) orang anak, yakni;

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA Una

Hal. 1 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adzimad Timur Haq ( 12 – 04 – 1993)
  - Muh. Padhil Haq ( 16 – 02 – 1997 )
  - Ahmad Paisal Haq ( 08 – 06 – 1999 );
3. Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap Tinggal dirumah Sendiri di Sanggona Kecamatan Konawe sampai tahun 2019;
  4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan keharmonisan lagi yang di sebabkan :
    - Tergugat Tidak Pernah Menafkahi Penggugat Lahir Batin;
    - Tergugat Selalu Mengancam dan Mempermalukan Penggugat di depan orang banyak;
    - Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkahdalam rumah tangga ( KDRT ) terhadap Penggugat;
  5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya pada 2017 yang kronologis terjadinya adalah Tergugat Mengancam Penggugat memakai Barang Tajam ( Parang ) yang akibatnya Penggugat meninggalkan Rumah kediaman Bersama dan tinggal di rumah kakak kandung di Jl. Lumba – lumba Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari sedangkan Tergugat tinggal di kediaman bersama Kel. Tawanga Kec. Konawe dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi ;
  6. Bahwa meskipun pernah di lakukan upaya perdamaian oleh Pihak Pemerintah akan tetapi tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan tergugat;
  8. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 2 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nurhaq bin Abdullah Tagga**) terhadap Penggugat (**Hariyati binti Hasaido.**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan serta telah memberikan keterangan secukupnya yang diperlukan di dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan baik dan hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator Zulfahmi, S.H.I dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 25 September 2019, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 3 dari 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

- Fotocopi Kutipan Akte Nikah Nomor: MII+n/K9/P1002/104/92, tertanggal 15 Oktober 1992, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya dan sudah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen, serta dilegalisir oleh Panitera. (bukti P1);

## B. Saksi-saksi

1. **Miranti binti Hasaido**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu Kota Kendari, Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
  - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1992, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
  - Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap Tinggal dirumah Sendiri di Sanggona Kecamatan Konawe sampai tahun 2019;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Adzimid Timur Haq (12 – 04 – 1993), 2. Muh. Padhil Haq (16 – 02 – 1997), 3. Ahmad Paisal Haq (08 – 06 – 1999);
  - Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 4 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi pernah dengar antara Tergugat dengan Penggugat bertengkar di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suka berbuat kasar dan marah bila Penggugat meminta uang untuk biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

2. **Mahera binti Sumardin**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Suprpto Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puwatu Kota Kendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1992, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
- Bahwa setelah Menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap Tinggal di rumah Sendiri di Sanggona Kecamatan Konawe sampai tahun 2019;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Adzimid Timur Haq (12 – 04 – 1993), 2. Muh. Padhil Haq (16 – 02 – 1997), 3. Ahmad Paisal Haq (08 – 06 – 1999);

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 5 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Penggugat dan Tergugat dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di rumah bersama mereka;
- Bahwa saksi lihat Tergugat marah-marah ketika Penggugat datang dengan saksi ke rumah mereka;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sepupu sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat sudah tidak mau lagi sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin hidup bersama dengan Penggugat dan tidak mau bercerai;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi oleh mediator/hakim Pengadilan Agama Unaaha yakni Zulfahmi, S.H.I, namun sesuai laporan mediasinya pada

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 6 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 September 2019, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat pernah datang menghadap dipersidangan dan dilakukan proses mediasi dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain menempuh proses mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pasal 82 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) , juga Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dengan cara menasehati di dalam persidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini adalah perkara perceraian, maka akan dipertimbangkan juga apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 7 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yang menyatakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P1.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: MII+n/K9/P1002/104/92, tertanggal 15 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, telah dicocokkan dengan aslinya, sudah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir oleh Panitera sehingga dengan demikian bukti (P1) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah diberi tanda (P1 dan P2), oleh Ketua Majelis yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, serta dilegalisir oleh Panitera sehingga bukti-bukti yang telah diajukan didepan persidangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 8 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dan Penggugat yang pergi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, saksi I Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, baik dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 9 dari 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah mencapai usia dewasa dan sudah pula mengucapkan sumpah, sehingga sudah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu dan kedua yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 2017, sampai sekarang, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 10 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan yakni sejak tahun 2017 dan Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan dimuka persidangan yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan dimuka persidangan yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah berpisah sejak tahun 2017, dan Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena percecokan terus menerus dan tidak dapat di damaikan kembali serta dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 44K/AG/1998, tanggal 19 Pebruari 1999, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 14/KMA/SK/I/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1992 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi Kabupaten Konawe;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2017 sampai sekarang, disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 11 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2017 dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan perbuatan Tergugat tersebut sudah sangat membuat Penggugat kecewa dan sudah merasa tidak nyaman untuk hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang disampaikan dimuka persidangan adalah suatu hal yang didengar sendiri tentang keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengakibatkan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangganya antara suami istri dengan segala kemampuan dan kekuatannya untuk mengurangi terjadinya konflik internal di dalam rumah tangganya dan berharap akan hidup

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 12 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyaman dan sakinah mawadah warahmah bersama dengan anak adalah merupakan impian semua orang;

Menimbang bahwa semua keinginan untuk hidup bahagia bersama dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah akan terjadi akan diperjuangkan untuk mencapainya sehingga kenikmatan dan kebersamaan dalam kehidupan bisa tercapai;

Menimbang, bahwa setiap suami dan istri dalam membangun rumah tangga dengan tujuan akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam hidup bersama, tanpa adanya kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak bahwa biarpun telah berusaha semaksimal mungkin agar rumah tangganya akan hidup harmonis;

Menimbang, bahwa ketidak sukaan istri terhadap perbuatan suami karena Tergugat sering melakukan kekerasan dan Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan selalu terjadi perselisihan terus menerus maka akan menimbulkan ketidak senangan istri terhadap suami yang mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (f), junto Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan seringnya Tergugat melakukan kekerasan yang telah menjadi kebiasaan, rupanya telah menjadikan Tergugat berperilaku tidak baik, hal ini tentunya merupakan sebuah kegagalan Tergugat karena semestinya Tergugat memberikan contoh perbuatan yang mulia untuk masa depan keluarga terutama untuk anaknya namun yang terjadi malah sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari apa yang dilakukan Tergugat menimbulkan ketidaksukaan istri terhadap perbuatan suami karena melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang akan menimbulkan ketidaksenangan istri terhadap suami akan mengakibatkan istri membenarkan untuk melakukan gugatan perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 Huruf (a) dan (d) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf (a) dan (d) jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5, Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat sejak bulan Agustus 2018, hingga sekarang, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, tidak ada

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 13 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rasa kekecewaan dan kebencian Penggugat terhadap Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 14 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (a) dan (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat (Nurhaq bin Abdullah Tagga) terhadap Penggugat (Hariyati binti Hasaido.);

Menimbang, bahwa disamping ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ” bahwa oleh karena percekcoan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali, sehingga gugatan Penggugat agar dipasakhkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 15 K/AG/1980,tanggal 25 Nopember 1991 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat (**Nurhaq bin Abdullah Tagga**) terhadap Penggugat (**Hariyati binti Hasaido.**);
3. Membebankan kepada Pengggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Kamis, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami **Najmiah Sunusi**,

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 16 dari 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis. **Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H** dan **Dr. Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Safar. MH.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Terugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H**

**Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.**

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

Panitera

**Drs. Safar,M.H**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	275.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>371.000,-</b>

Terbilang: *tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

Putusan No. 0309/Pdt.G/2019/PA.Una

Hal. 17 dari 17

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)